



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AL AMIN Bin ANUAR UJANG |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Jaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun / 25 Oktober 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Jaya Kec. Sungkai Barat
Kab. Lampung Utara Prov. Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Al Amin Bin Anuar Ujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL AMIN Bin ANUAR UJANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri”** melanggar pasal **Pasal 127 ayat (1) a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AL AMIN Bin ANUAR UJANG selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai seberat 0,03112 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AL AMIN Bin ANUAR UJANG, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Januari 2018, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Way Batu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Barat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 0,03112 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, IJAL (DPO) dan temannya datang ke kamar kontrakan terdakwa lalu IJAL mengajak terdakwa bersama-sama menggunakan sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi IJAL untuk menjual 2 (dua) roll kabel kemudian setelah Mahgrib Ijal datang menemui terdakwa menanyakan kabel yang mau dijual selanjutnya IJAL mengambil kabel dan membawanya pergi, sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelpon oleh IJAL namun tidak diangkat kemudian terdakwa menghubungi IJAL dan IJAL mengatakan bahwa kabel sudah laku dan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu IJAL mengatakan buat beli bahan aja dan terdakwa menjawab waduh Dang (panggilan kakak) itu buat saya makan dan dijawab IJAL gampang soal makan dek kita beliin bahan aja, kemudian sekira pukul 21.00 wib IJAL menemui terdakwa untuk mengajak menggunakan sabu di tempat pemotongan ayam dan terdakwa mengataan jangan disitu dang kita di dalam aja, kemudian mereka berdua masuk ke dalam ruko, setelah berada didalam ruko lalu mereka bersama-sama menggunakan sabu yang dibawa oleh IJAL, namun perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh SAKSI PRAYOGI dan SAKSI AGUNG ALVIANANDA yang merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Barat yang telah mendapat informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu sisa pakai yang dibungkus dengan plastik plip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Aqua di atas lantai, selanjutnya terdakwa dan barangbukti dibawa ke Diresnarkoba Polres Lampung Barat, guna pengusutan lebih lanjut, barang bukti berupa sabu yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil sabu sisa pakai yang dibungkus dengan plastik plip bening tersebut telah di periksa di Badan POM Bandar Lampung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.90.01.18.003 yang ditandatangani oleh Penguji Pricellya, S, Farm, Apt. Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa

Sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1)

UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AL AMIN Bin ANUAR UJANG, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Januari 2018, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Way Batu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Barat, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, IJAL (DPO) dan temannya datang ke kamar kontrakan terdakwa lalu IJAL mengajak terdakwa bersama-sama menggunakan sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menghubungi IJAL untuk menjual 2 (dua) roll kabel kemudian setelah Mahgrib Ijal datang menemui terdakwa menanyakan Kabel yang mau dijual selanjutnya IJAL mengambil kabel dan membawanya pergi, sekira pukul 20.00 wib terdakwa ditelpon oleh IJAL namun tidak diangkat kemudian terdakwa menghubungi IJAL dan IJAL mengatakan bahwa kabel sudah laku dan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Ijal mengatakan buat beli bahan aja dan terdakwa menjawab waduh dang (panggilan kakak) itu buat saya makan dan dijawab IJAI gampang soal makan dek kita beliin bahan aja, kemudian sekira pukul 21.00 wib IJAL menemui terdakwa untuk mengajak menggunakan sabu di tempat pemotongan ayam dan terdakwa mengataan jangan disitu dang kita di dalam aja, kemudian mereka berdua masuk ke dalam ruko, setelah berada didalam ruko IJAL mengeluarkan alat hisap yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) paket sabu lalu mereka bersama-sama menggunakan sabu dengan cara Ijal memasukkan sabu kedalam pipa kaca (pirex) yang menempel di alat hisap yang terbuat dari botol aqua dan pipa kaca (pirex) yang telah berisi sabu dibakar menggunakan korek api gas dan di hisap secara bergantian masing-masing sekira 4 hisapan hingga habis, dan akibat yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan sabu adalah badan terasa segar dan tidak mengantuk, namun perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh SAKSI

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw



PRAYOGI dan SAKSI AGUNG ALVIANANDA yang merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Barat yang telah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu sisa pakai yang dibungkus dengan plastik plip bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Aqua di atas lantai, selanjutnya terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polres Lampung Barat, kemudian terdakwa dilakukan tes urine sesuai dengan Surat Keterangan pemeriksaan urine di DINAS KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 167-12.B/HP//2018 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S., Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka AL AMIN Bin ANUAR UJANG disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zar Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terdakwa menggunakan Sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PRAYOGI Bin SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap seorang laki-laki, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw



Tengah Kab. Pesisir Barat ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, dimana sesampainya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di dalam ruko selesai menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang di temukan di lantai tidak jauh dari posisi Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa bernama Ijal (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **AGUNG ALVIANANDA Bin SARWANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap seorang laki-laki, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi yang dimaksud, dimana sesampainya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di dalam ruko selesai menggunakan sabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua yang di temukan di lantai tidak jauh dari posisi Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik teman Terdakwa bernama Ijal (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Ijal (DPO) dan temannya datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, kemudian mengajak Terdakwa untuk naik ke lantai 2 rumah kontrakan. Selanjutnya temannya IJAL yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dan alat hisap sabu, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan IJAL dan teman IJAL secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi IJAL untuk menjual 2 (dua) roll kabel kemudian setelah Mahgrib IJAL datang menemui Terdakwa menanyakan Kabel yang mau dijual selanjutnya IJAL mengambil kabel dan membawanya pergi, kemudian IJAL mengatakan bahwa kabel sudah terjual seharga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu IJAL mengatakan buat beli bahan (sabun), kemudian sekira pukul 21.00 wib IJAL menemui Terdakwa untuk mengajak menggunakan sabun di dalam ruko, setelah berada di dalam ruko IJAL mengeluarkan alat hisap yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) paket sabun lalu mereka bersama-sama menggunakan sabun tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabun tersebut adalah dengan cara IJAL memasukkan sabun ke dalam pipa kaca (pirex) yang menempel di alat hisap yang terbuat dari botol aqua dan pipa kaca (pirex) yang telah berisi sabun dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap secara bergantian masing-masing sekira 4 (empat) hisapan hingga habis;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabun adalah badan terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabun sisa pakai seberat 0,03112 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabun yang terbuat dari botol air mineral merk aqua.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.90.01.18.003 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Penguji Pricellya, S.Farm. Apt, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab167-12.B/HP/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S., Si., dengan hasil pemeriksaan urine milik tersangka AL AMIN Bin ANUAR UJANG, disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba Jenis

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan Zar Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Terdakwa ditangkap oleh saksi Prayogi Bin Santoso dan saksi Agung Alviaananda Bin Sarwani, yang masing-masing merupakan Petugas kepolisian Polres Lampung Barat, karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Prayogi Bin Santoso dan saksi Agung Alviaananda Bin Sarwani mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ada yang memiliki Narkotika jenis shabu yang mana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Prayogi Bin Santoso dan saksi Agung Alviaananda Bin Sarwani menuju ke lokasi yang dimaksud dimana sesampainya di lokasi, saksi Prayogi Bin Santoso dan saksi Agung Alviaananda Bin Sarwani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai seberat 0,03112 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sabu – sabu tersebut milik teman Terdakwa bernama Ijal (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa AL AMIN Bin ANUAR UJANG, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I



hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Prayogi Bin Santoso dan saksi Agung Alviaananda Bin Sarwani (masing-masing Anggota Polres Lampung Barat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di pasar Way Batu Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di dalam ruko selesai menggunakan sabu, lalu saksi-saksi menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai seberat 0,03112 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Ijal (DPO) dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu, dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.90.01.18.003 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Penguji Pricellya, S.Farm. Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut agar badan terasa segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa pakai seberat 0,03112 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aqua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AL AMIN Bin ANUAR UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai seberat 0,03112 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral merk aquaDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Askari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH, MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Liw